



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Partai Ummat Uji UU Pemilu, Persoalkan Nilai 4% sebagai Ambang Batas

Jakarta, 10 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (10/10) pukul 14.00 WIB. Permohonan telah diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 dengan Partai Ummat sebagai Pemohon, dan norma yang dipersoalkan berbunyi:

- **Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017**

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan argumentasinya menggunakan sejumlah pendekatan. Pemohon juga menekankan bahwa Pemohon tidak memasalahkan keberadaan ambang batas parlemen, namun acuan penggunaan nilai 4% pada norma *a quo*.

Menggunakan pendekatan historis dimana Pemohon melihat praktik penerapan ambang batas di Indonesia dari masa ke masa, Pemohon berkesimpulan bahwa antara perolehan suara secara nasional dan perolehan kursi (di DPR RI) secara nasional, keduanya dapat dipertukarkan secara proporsional.

Kemudian dengan pendekatan filosofis – teoritis, Pemohon melampirkan matriks berisi perhitungan harga kursi terakhir DPR RI di seluruh daerah pemilihan di luar Pulau Jawa untuk menjelaskan bahwa 41 kursi DPR RI dari luar Pulau Jawa setara dengan 7,13% keseluruhan kursi dengan akumulasi suara sah nasional kurang dari 4%, yaitu 2,86%. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyatakan perlu untuk menjadikan perolehan akumulasi kursi DPR RI dari setiap dapil sebagai nilai ambang batas parlemen.

Adapun Pemohon juga menyampaikan argumentasi permohonan berdasarkan pendekatan sosiologis serta teknis – praktis.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)